

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG NOMOR : 283/PID/2016/PT.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

#### **A. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 358/PID/2016/PT.BDG.**

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat memeriksa dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Fakta hukum yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yaitu bahwa pelapor (Hiu Kok Ming) menugaskan terdakwa untuk mengurus SKHGB milik pelapor dan telah menyerahkan

uang pada terdakwa sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) untuk biaya-biaya yang diperlukan untuk mengurus SKHGB tersebut. Pelapor (Hiu Kok Ming) tahun 2012 pernah mentrasfer uang kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) sebagai realisasi dari sebagian komisi Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang dijanjikan pelapor kepada terdakwa.

Dari fakta hukum tersebut, majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi antara pelapor dengan terdakwa terletak dalam hubungan hukum perdata, berupa perikatan yang bersumber dari perjanjian. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata terdapat 3 (tiga) macam prestasi :

1. Prestasi untuk memberikan sesuatu.
2. Prestasi untuk berbuat sesuatu.
3. Prestasi untuk tidak berbuat sesuatu.

Orang yang tidak melaksanakan perjanjian disebut sebagai wanprestasi yang dapat berupa :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak tepat waktunya.
3. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.
4. Melaksanakan prestasi tetapi bertentangan dengan apa yang diperjanjikan.

Bahwa dari empat macam wanprestasi tersebut baik pelapor maupun terlapor (terdakwa) bila dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata

dengan bukti masing-masing pihak sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa merupakan upaya pengalihan pelapor (Hiu Kok Ming) untuk tidak membayar kekurangan komisi atas penjualan tanah pelapor kepada orang Surabaya dan perselisihan pelapor dengan terdakwa dapat ditempuh melalui gugatan perdata, berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa walaupun terbukti namun perbuatan tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk dalam lingkup hukum perdata, dan berdasarkan pasal 191 Ayat (2) KUHP terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

**B. Penerapan hukum terhadap tindak pidana penggelapan dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 283 / PID / 2016 / PT.BDG.**

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memutuskan perkara pidana dengan putusan Nomor: 283/PID/2016/PT.BDG tanggal 7 November 2016 dengan menyatakan bahwa terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya melepaskan terdakwa segala tuntutan hukum.

Menurut analisis penulis, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 283/PID/2016/PT.BDG tanggal 7 November 2016

tersebut kurang sesuai, penulis berpendapat adanya fakta-fakta hukum yang terabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, fakta-fakta hukum tersebut adalah:

- Terdakwa mengaku mengenal saksi Hiu Kok Ming karena saksi Hiu Kok Ming pernah minta bantuan terdakwa dalam bisnis minyak solar dan dikenal tahun 2007 di Kantor PT. Duta Buana Cempaka Putih, Cempaka Putih Jakarta Timur.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011 terdakwa diundang oleh saksi Hiu Kok Ming dalam rangka pembukaan Hotel milik saksi Hiu Kok Ming, kemudian sepulangnya saksi Hiu Kok Ming mengajak terdakwa berhenti diatas tanah yang telah dibeli oleh saksi Hiu Kok Ming dari PT. Adhi Karya, kemudian saksi Hiu Kok Ming mengatakan kepada terdakwa untuk mencari pembeli tanah tersebut dan jika tanah telah terjual akan diberikan komisi kepada terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa tanah yang telah dibeli oleh saksi Hiu Kok Ming dari PT. Adhi Karya pada tanggal 14 Desember 2012 sesuai dengan Akte Pelepasan Hak Atas tanah dari PT. Adhi Karya kepada saksi Hiu Kok Ming sebagai Direktur Utama PT. Duta Permata Properti yang bergerak di bidang property, terletak di Kp.Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi seluas 5 (lima) hektar.

- Terdakwa menerangkan telah mendapatkan pembeli dari tanah tersebut yaitu saksi Widjijono Nurhadi sebagai Direktur Utama PT.Mutiara Langgeng Bersama yang berkedudukan di Surabaya.
- Terdakwa menerangkan bahwa harga tanah tersebut disepakati antara saksi Hiu Kok Ming dengan pembeli Widjijono Nurhadi sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) dan sebagai uang muka dari jual beli tersebut pembeli saksi Widjijono Nurhadi telah memberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan sisanya akan dilunasi setelah pengurusan surat-surat berupa Surat Keputusan Hak Guna Bangunan (SKHGB) selesai diurus di Kantor Badan Pertanahan Pusat dan BPN Daerah.
- Terdakwa mengaku bahwa sebagai uang komisi/uang jasa dari penjualan tanah tersebut, saksi Hiu Kok Ming telah memberikan uang kepada terdakwa melalui transfer bank ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Terdakwa mengaku bahwa semula saksi Hiu Kok Ming telah menyerahkan pengurusan SKHGB tersebut ke BPN Pusat dan Daerah kepada sdr. Jefri Soni, S.H. dan sdr. Hans Tulungalu, S.H., dengan memberikan surat kuasa, akan tetapi tidak maksimal.
- Terdakwa menawarkan diri untuk mengurus SKHGB tersebut di Kantor PT. Duta Permata Properti pada tanggal 19 Desember 2014

dan yang ada di kantor tersebut adalah Saksi Djaya, saksi Hiu Kok Ming dan terdakwa.

- Terdakwa mengaku sebagai Sarjana Hukum yang mempunyai hubungan baik dengan orang BPN dan dapat mengurus dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari selesai, kemudian saksi Heru Setiawan yang merupakan karyawan PT. Duta Permata Properti mengetik Surat Tugas kepada terdakwa tertanggal 07 Januari 2015 dan kata-kata yang akan diketik diucapkan oleh terdakwa, kemudian dibuat Surat Tugas yang tanggal 3 Maret 2015.
- Terdakwa mengaku pernah menunjukkan surat perkara lawan Bupati Cirebon dan terdakwa menang, hal ini dilakukan untuk meyakinkan saksi Hiu Kok Ming bahwa terdakwa dapat mengurus SKHGB tersebut ke BPN.
- Terdakwa menerangkan bahwa untuk pengurusan SKHGB tersebut, saksi Hiu Kok Ming telah menyerahkan persyaratan kepada terdakwa antara lain, Surat Peraturan Pemerintah Nomor 3, Akte Pelepasan Hak dari PT. Adhi Karya kepada saksi Hiu Kok Ming, Surat Serah Terima dari PU kepada PT. Adhi Karya dan Bukti Surat Otentik Status tanah yang berlokasi di Kp. Buaran RT.02/01 Desa Lambing Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
- Terdakwa mengaku untuk biaya pengurusan SKHGB tersebut terdakwa telah meminta biaya operasional kepada saksi Hiu Kok

Ming dan biaya-biaya yang diminta terdakwa tersebut telah diberikan oleh bagian keuangan PT.Duta Permata Properti yaitu saksi Stevenson yang dikirim oleh saksi Heru Setiawan melalui nota transaksi Bank ke rekening terdakwa di Bank BCA yang seluruhnya berjumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah).

- Bahwa dari jumlah biaya pengurusan SKHGB yang dikirim melalui nota transaksi transfer bank BCA tersebut, sebagian dibantah oleh terdakwa dengan alasan untuk pembayaran hutang dari saksi Hiu Kok Ming kepada terdakwa dan sebagian lagi tidak diterima oleh terdakwa karena ditransfer ke rekening saksi lain, yaitu transfer ke rekening saksi Boy Venson sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2015, dan juga transfer ke rekening saksi Giuliano, S.H. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015, sehingga jumlah seluruh uang yang ditransfer ke rekening terdakwa dari PT. Duta Permata Properti adalah sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) dikurangi uang yang masuk ke rekening saksi Boy Venson sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ditambah dengan ke rekening saksi Giuliano, S.H.sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) berjumlah Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), sehingga yang dikirim dengan transfer bank ke rekening

terdakwa menjadi sebesar Rp.457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Terdakwa mengaku ketika saksi Hiu Kok Ming diajukan PKPU oleh adiknya Lie Kok Tjung dan Lie Tassia ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat, terdakwa ikut mendaftarkan tagihannya kepada Kurator tanggal 6 Agustus 2015 dan diundang pencocokan piutang di Gedung Central Park. Oleh karena saksi Hiu Kok Ming dengan terdakwa tidak memperjanjikan secara jelas besar jumlah uang yang menjadi jasa mediator/perantara dalam jual beli tanah tersebut dan saksi Hiu Kok Ming menyangkal jumlah yang diajukan oleh terdakwa, maka dihadapan Kurator uang jasa yang disetujui oleh saksi Hiu Kok Ming untuk diberikan kepada terdakwa sebesar 2,5% sehingga ketemu hasilnya sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), serta sudah dibayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga sisa yang akan dibayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi Hiu Kok Ming menyatakan sisa tersebut belum bisa ditagih karena jual beli tanah belum selesai dan belum semua dibayar oleh orang Surabaya.
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tagihan terdakwa terhadap saksi Hiu Kok Ming tidak

dimasukkan juga dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

- Terdakwa menerangkan telah mengirim surat ke BPN Pusat di Jakarta, ke Menteri BUMN, ke Mahkamah Agung RI, ke Ombusman serta mengunjungi BPN Pusat dan PT. Adhi Karya dan sebagaimana keterangan saksi Adecharge Bambang Lugowo dari PT. Adhi Karya.
- Bahwa tidak ada bukti surat atau bukti lainnya yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan pengurusan SKHGB atas tanah milik saksi Hiu Kok Ming yang terlihat dari penjelasan Dadang (Staf Kantor Wilayah BPN Bandung yang menyatakan bahwa tidak ada pengurusan atas tanah tersebut dan belum pernah menerima uang kepengurusannya.
- Bahwa gugatan di PTUN Jawa Barat di Bandung diajukan tanggal 8 Mei 2015, kemudian dicabut tanggal 8 September 2015 dengan alasan pengurusan SKHGB telah diproses kembali oleh BPN.
- Ketika batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa untuk pengurusan SKHGB tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) hari dan saksi Hiu Kok Ming menagih kepada terdakwa, dan terdakwa mengaku mengatakan “tenang saja, terdakwa jamin 100% pasti selesai”.

Maka berdasarkan fakta-fakta hukum diatas penulis berpendapat bahwa pasal 372 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa terbukti dimana unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut:

## **1. Unsur barang siapa**

Unsur barang siapa disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Dalam persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar, dan setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa Njio Tjat Tjin alias Iskandar tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, oleh karena itu unsur tindak pidana barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa.

## **2. Dengan sengaja dan melawan hukum**

Unsur dengan sengaja disini yaitu adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan perbuatannya, Unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan di awal perumusan, sedangkan melawan hukum maksudnya bahwa perbuatan memiliki barang sesuatu yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita tidak mengatur mengenai definisi tentang apa yang dimaksud dengan “dengan

sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting / M.v.T* (Memori Penjelasan) bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” berarti “*Willens en wetens*” (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bertolak dari pengertian “dengan sengaja” sebagai “*willens en wetens*”, di mana yang dapat dikehendaki itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu harus dapat diketahui, maka agar dapat menyatakan seorang terdakwa itu terbukti telah memenuhi unsur kesengajaan, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa pelaku:

1. Telah menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
2. Mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
3. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.
4. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa tanah yang telah dibeli oleh saksi Hiu Kok Ming dari PT. Adhi Karya pada

tanggal 14 Desember 2012 sesuai dengan Akte Pelepasan Hak Atas tanah dari PT. Adhi Karya kepada saksi Hiu Kok Ming sebagai Direktur Utama PT. Duta Permata Properti yang bergerak di bidang property, yang terletak di Kp. Buaran, Desa Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi seluas 48.485 M2. Saksi Hiu Kok Ming bermaksud untuk menjualnya tanah tersebut dan kemudian mengatakan kepada terdakwa untuk mencari pembeli tanah tersebut dan jika tanah telah terjual akan diberi komisi/jasa perantara kepada terdakwa.

Terdakwa telah mencari dan mendapatkan pembeli dari tanah tersebut yaitu saksi adecharge Widjijono Nurhadi sebagai Direktur Utama PT. Mutiara Langgeng Bersama yang berkedudukan di Surabaya dan harga tanah tersebut yang disepakati antara saksi Hiu Kok Ming dengan pembeli saksi Widjijono Nurhadi sebesar Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah), sebagai uang muka dari jual beli tersebut pembeli saksi Widjijono Nurhadi telah memberikan uang muka kepada saksi Hiu Kok Ming sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dan sisanya akan dilunasi setelah pengurusan surat-surat berupa Surat Keputusan Hak Guna Bangunan (SKHGB) selesai diurus di kantor Badan Pertanahan Pusat dan BPN Daerah, sebagai uang komisi/uang jasa dari penjualan tanah tersebut, saksi Hiu Kok Ming telah memberikan uang kepada terdakwa melalui

transfer bank ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Terdakwa telah menawarkan diri untuk mengurus SKHGB tersebut sampai selesai, padahal awalnya saksi Hiu Kok Ming telah menyerahkan pengurusan SKHGB tersebut kepada sdr. Jefri Soni, S.H. dan sdr. Hans Tulungalu, S.H., dengan memberikan Surat Kuasa, akan tetapi tidak maksimal sehingga terdakwa meneruskan pengurusan SKHGB tersebut. Ketika terdakwa menawarkan diri untuk mengurus SKHGB tersebut di Kantor PT.Duta Permata Properti pada tanggal 19 Desember 2014 dan yang ada di kantor tersebut adalah saksi Djaya, saksi Hiu Kok Ming dan terdakwa, saat itu terdakwa mengaku sebagai Sarjana Hukum yang mempunyai hubungan baik dengan orang BPN dan dapat mengurus dalam tempo 90 (sembilan puluh) hari selesai, dan untuk meyakinkan saksi Hiu Kok Ming, terdakwa pernah menunjukkan surat perkara lawan Bupati Cirebon dan terdakwa menang. Selanjutnya saksi Heru Setiawan yang merupakan Karyawan PT.Duta Permata Properti mengetik Surat Tugas kepada terdakwa tertanggal 07 Januari 2015 dan kata-kata yang akan diketik diucapkan oleh terdakwa, kemudian dibuat juga surat tugas yang tanggal 3 Maret 2015.

Saksi Hiu Kok Ming telah menyerahkan persyaratan kepada terdakwa antara lain Surat Peraturan Pemerintah Nomor 3, Akte Pelepasan Hak dari PT. Adhi Karya kepada saksi Hiu Kok Ming, Surat Serah Terima dari PU kepada PT. Adhi Karya dan bukti surat otentik status tanah yang berlokasi di Kp. Buaran RT.02/01 Desa Lambing Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi untuk keperluan pengurusan SKHGB tersebut.

Terdakwa telah meminta biaya kepada saksi Hiu Kok Ming dan biaya-biaya yang diminta terdakwa tersebut telah diberikan oleh bagian keuangan PT. Duta Permata Properti yaitu saksi Boy Venson melalui Nota transaksi Bank ke rekening terdakwa di bank BCA yang seluruhnya berjumlah Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah), namun dari jumlah tersebut sebagian dibantah oleh terdakwa dengan alasan untuk pembayaran hutang dari saksi Hiu Kok Ming kepada terdakwa dan sebagian lagi tidak diterima oleh terdakwa karena ditransfer ke rekening saksi lain yaitu transfer ke rekening saksi Boy Venson sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Februari 2015, dan juga transfer ke rekening saksi Giuliano, S.H. sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015, sehingga jumlah seluruh uang yang ditransfer ke rekening terdakwa dari PT. Duta Permata Properti adalah sebesar Rp.502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah) dikurangi uang yang masuk ke rekening saksi Boy Venson

dan saksi Giuliano, S.H. sebesar Rp.45.000.000,- menjadi sebesar Rp.457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa ketika saksi Hiu Kok Ming diajukan PKPU oleh adiknya Lie Kok Tjung dan Lie Tassia ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa ikut mendaftarkan tagihannya kepada Kurator tanggal 6 Agustus 2015 dan diundang pencocokan piutang di Gedung Central Park, oleh karena saksi Hiu Kok Ming dengan terdakwa tidak memperjanjikan secara jelas besar jumlah uang yang menjadi jasa mediator/perantara dalam jual beli tanah tersebut dan saksi Hiu Kok Ming menyangkal jumlah yang diajukan oleh terdakwa, maka dihadapan Kurator uang jasa yang disetujui oleh saksi Hiu Kok Ming untuk diberikan kepada terdakwa sebesar 2,5% sehingga ketemu hasilnya sebesar Rp.2.800.000.000,- (dua milyar delapan ratus juta rupiah), serta sudah dibayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga sisa yang akan dibayar kepada terdakwa sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah), dan saksi Hiu Kok Ming menyatakan sisa tersebut belum bisa ditagih karena jual beli tanah belum selesai dan belum semua dibayar oleh pembeli tanah orang Surabaya, serta dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tagihan terdakwa terhadap saksi Hiu Kok Ming, tidak

dimasukkan dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut.

Dalam menjalankan Surat Tugasnya sebagaimana keterangan saksi adecharge yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan bahwa untuk mengurus SKHGB tersebut terdakwa telah mengirim surat ke BPN Pusat di Jakarta, ke Menteri BUMN, ke Mahkamah Agung RI, ke Ombusman serta mengunjungi BPN Pusat dan PT. Adhi Karya dan sebagaimana keterangan saksi Adecharge Bambang Lugowo dari PT. Adhi Karya, ada melihat Surat Tugas terdakwa tanggal 7 Januari 2015 dan 3 Maret 2015. SKHGB tidak diproses lebih lanjut oleh BPN Pusat di Jakarta, sehingga saksi Hiu Kok Ming mengajukan gugatan ke PTUN Jawa Barat di Bandung dengan memberikan Surat Kuasa tertanggal 27 Maret 2015 kepada saksi Giuliano, S.H., Musa Darwin Pane, S.H.,M.H. dan terdakwa Iskandar, S.H. Gugatan di PTUN Jawa Barat di Bandung diajukan tanggal 8 Mei 2015, kemudian dicabut tanggal 8 September 2015 dengan alasan pengurusan SKHGB telah diproses kembali oleh BPN.

Setelah sampai batas waktu yang dijanjikan oleh terdakwa untuk pengurusan SKHGB tersebut yaitu 90 (sembilan puluh) hari, saksi Hiu Kok Ming menagih kepada terdakwa, tetapi terdakwa mengatakan “tenang saja, terdakwa jamin 100% pasti selesai”,

namun setelah 6 (enam) bulan pengurusan SKHGB tersebut tidak kunjung selesai.

Perbuatan terdakwa yang menawarkan diri untuk mengurus SKHGB dengan mengatakan dalam 90 (sembilan puluh) hari selesai karena mempunyai hubungan baik dengan orang BPN serta pernah menunjukkan surat perkara dengan Bupati Cirebon dan terdakwa menang, dan jika ditagih oleh saksi Hiu Kok Ming tentang pengurusan SKHGB tersebut, terdakwa mengatakan tenang saja dijamin 100% pasti selesai, padahal biaya-biaya untuk pengurusan SKHGB tersebut telah diberikan saksi Hiu Kok Ming kepada terdakwa melalui nota transaksi bank yang dikirim ke rekening terdakwa sebesar Rp.457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah). Bahwa sampai 6 (enam) bulan tidak dapat menyelesaikan pengurusan SKHGB tersebut sehingga terdakwa dilaporkan saksi Hiu Kok Ming ke polisi, dan uang yang telah diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming untuk pengurusan SKHGB tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya, sedangkan uang itu seluruhnya milik Hiu Kok Ming yang merupakan pinjaman dari PT. Duta Permata Properti yang dipimpin oleh saksi Hiu Kok Ming.

Dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum, telah terbukti atau terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri terdakwa.

**3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**

Menurut Jurisprudensi Indonesia (J.I) “memiliki” berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No. 83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957).

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa terdakwa menawarkan diri untuk mengurus SKHGB tersebut dan menjamin akan selesai dalam 90 (sembilan puluh) hari, dan saksi Hiu Kok Ming telah memberikan biaya-biaya yang diminta oleh terdakwa untuk pengurusan SKHGB tersebut transfer bank langsung ke rekening terdakwa sebesar Rp.457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah), tetapi pengurusan SKHGB tersebut tidak selesai hingga sampai 6 (enam) bulan dan uang yang telah diberikan oleh saksi Hiu Kok Ming telah dipergunakan untuk kepentingan sendiri, sehingga saksi Hiu Kok Ming melaporkan terdakwa ke Polsek Bekasi Utara.

Terdakwa dalam keterangannya menyatakan uang yang diterima dari saksi Hiu Kok Ming merupakan angsuran utang dari saksi Hiu Kok Ming kepada terdakwa terhadap kekurangan uang jasa mediator/jasa perantara dari terdakwa, namun dari keterangan saksi Hiu Kok Ming yang menyatakan bahwa uang jasa mediator telah diberikan kepada terdakwa melalui transfer bank ke rekening terdakwa sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sedangkan sisanya belum bisa ditagih karena disamping belum semua dibayarkan oleh pembeli tanah dari Surabaya, juga karena SKHGB belum selesai. Demikian juga dari barang bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang berupa lembaran nota transaksi bank tertulis untuk biaya pengurusan tanah 5 Ha, tidak ditulis sebagai angsuran utang. Maka uang yang telah diterima oleh terdakwa melalui transfer bank ke rekening terdakwa sebagaimana tertulis dalam barang bukti surat nota transaksi bank yang total seluruhnya masuk ke rekening terdakwa sejumlah Rp.457.000.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta rupiah) adalah untuk biaya pengurusan SKHGB seluas 5 Ha.

Berdasarkan hal tersebut diatas unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, akan tetapi dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas diri terdakwa.